

**PENERAPAN HAK ASURANSI PEGAWAI DI PT. EPA DI TINJAU DARI  
ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(STUDI PT. ENIM PALMA ABADI DESA AUR KECAMATAN LUBAI  
KABUPATEN MUARA ENIM)**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**EMA TUSAKDIA**

**NIM : 1930104213**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2023**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul penerapan hak asuransi pegawai di PT. Enim Palma Abadi di tinjau dari asas-asas hukum ekonomi syariah. Masalah utama dalam skripsi adalah pada penerapan hak asuransi pegawai tetap di PT. Enim Palma Abadi. Dalam melakukan penerapan hak asuransi pegawai tetap adalah suatu hal yang sangat penting untuk di perhatikan oleh pihak perusahaan. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini, 1) Bagaimana penerapan hak asuransi pegawai PT. Enim palma abadi 2) Bagaimana penerapan hak asuransi pegawai di PT. Enim palma abadi di tinjau dari Asas-Asas Ekonomi syariah.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (Field research) peneliti akan mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala kecil dan mengamati tempat penelitian setempat, dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan 1) Penerapan hak asuransi kesehatan PT. Enim Palma Abadi sudah dilaksanakan terhadap pegawai sesuai dengan peraturan dalam perusahaan PT. Enim Palma Abadi. Bahwasanya PT. Enim Palma Abadi telah menerapkan setiap pegawai tetap istri dan anak yang mendapatkan asuransi kesehatan minimal 2 tahun masa kerja. 2) Ditinjau dari Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah lebih utama pada Asas saling bertanggung jawab, Asas kesempatan, Asas kebaikan dan Asas Keadilan dalam menarik manfaat penerapan hak asuransi kesehatan dan tolong- menolong bagi perusahaan terhadap pegawai untuk menciptakan kesejahteraan pegawai.

***Kata kunci : Asas Hukum Ekonomi syariah , Hak asuransi, Kesejahteraan***

## **ABSTRACT**

This study entitled the application of employee insurance rights at PT. Enim Palma Abadi is reviewed from the principles of sharia economic law. The main problem in the thesis is the application of permanent employee insurance rights at PT. Immortal Palm Enemy. In implementing permanent employee insurance rights is a very important thing to pay attention to by the company. Therefore the formulation of the problem in this study, 1) How is the application of PT. Enim palma eternal 2) How is the application of employee insurance rights at PT. The eternal enim palms are reviewed from the Principles of Islamic Economics.

The research method uses field research. Researchers will observe and participate directly in small-scale research and observe local research sites, using primary and secondary data using data collection techniques through observation and interviews.

The results of this study indicate 1) The application of PT. Enim Palma Abadi has been carried out for employees in accordance with the regulations in PT. Immortal Palm Enemy. That PT. Enim Palma Abadi has implemented that every permanent employee, wife and child, will receive health insurance for at least 2 years of service. 2) Judging from the Principles of Sharia Economic Law, it is more important on the Principle of mutual responsibility, the Principle of opportunity, the Principle of kindness and the Principle of Justice in benefiting from the implementation of health insurance rights and helping companies to employees to create employee welfare.

***Keywords: Sharia Economic Law Principles, Insurance rights, Welfare***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Hukum dimaknai sebagai seperangkat kaidah atau norma yang tersusun kemudian diintegrasikan menjadi suatu rumusan-rumusan pengetahuan agar mengatur sistematis kehidupan masyarakat menjadi lebih teratur dan terarah. Oleh karena itu, fungsi hukum menjadi problem solver jika terjadi kekacauan dalam masyarakat. Selain itu hukum dalam kenyataannya mesti dapat melindungi hak dan kepentingan setiap individu agar mewujudkan tujuan hukum yang secara umum diketahui seperti ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan.<sup>1</sup> Bahkan istilah pekerja sering digunakan dalam hukum ketenagakerjaan atau kalangan bisnis khususnya di Indonesia. Karyawan lebih sering digunakan dari pada pekerja, karena sebagai pekerja pedesaan bukan petani dikaitkan dengan masyarakat di Indonesia yang bekerja terutama dengan tangan.<sup>2</sup> Dalam perkembangan undang-undang ketenagakerjaan Indonesia, diupayakan untuk mengganti istilah “pegawai” dengan istilah “pekerja” seperti yang diusulkan pemerintah sehubungan dengan Kongres FBSI II tahun 1985. Alasan yang diberikan pemerintah adalah agar istilah “pekerja” tidak digunakan tergantung pada kepribadian bangsa, pekerja atau pegawai merujuk pada kelompok yang selalu tertindas dan tunduk pada pihak lain.

Dalam Surat Nisa ayat 135, Allah SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk menjadi penegak hukum

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ فِيكُمْ فَتَنٌ أَوْ قِتِيرٌ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّكُمْ كَانْتُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), 15

<sup>2</sup> Diolah dari Eggi Sudjna, Buruh Menggugat Perspektif Islam, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 2016), 5

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa melangsungkan kehidupan secara individu. Dalam kehidupan ada banyak hal yang tidak pasti yang mungkin saja dialami oleh siapapun. Saat ini banyak, kerusakan dan kerugian hal yang nyata yang harus dihadapi oleh manusia sebagai individu tetapi menjadi peluang usaha untuk perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yang kegiatan usahanya adalah mengambil alih resiko dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Perusahaan asuransi menawarkan berbagai produk misalnya asuransi pegawai negeri sipil, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan lalu lintas, asuransi jaminan sosial tenaga kerja. Dengan perkembangan zaman maka sekarang banyak perusahaan asuransi yang menawarkan produk syariah. Tetapi kebanyakan umat muslim banyak yang belum mengenal mengenai produk asuransi syariah. Perusahaan asuransi merupakan salah satu tempat masyarakat memperoleh jaminan tersebut. Perusahaan asuransi di Indonesia telah menawarkan berbagai produknya yang dapat menarik minat masyarakat.

Prinsip asuransi secara umum bermaksud untuk memberikan potensi atau perlindungan terhadap resiko kerugian *finansial* di masa depan. Untuk itulah perusahaan asuransi memberikan syarat agar nasabah membayarkan premi. kemudian dana tersebut dikelola sehingga keuntungannya nanti bisa menutup kerugian-kerugian yang diperkirakan akan muncul. Dalam pandangan Islam, asuransi dipandang bukan sebagai sebuah jual beli yang diharamkan. Asuransi sering dianggap mengandung riba yang diharamkan dalam islam. Namun

demikian, pendapat lain menyebutkan bahwa asuransi memiliki manfaat untuk saling melindungi dan tolong menolong antar sesama manusia.<sup>3</sup>

Pada prinsipnya semua pihak baik karyawan, maupun pengusaha negara maupun perorangan membutuhkan kelangsungan perusahaan baik besar maupun kecil. Kelangsungan usaha sangat penting bagi pengusaha, karena usaha merupakan sumber pembangunan ekonomi, sumber pendapatan bagi pengusaha. Pengusaha dan pekerja adalah dua kawan yang harus bersinergi dalam proses produksi barang dan jasa untuk mencapai hasil yang maksimal. Hubungan yang harmonis dan serasi antara pengusaha dan pekerja menentukan kelancaran produksi untuk mewujudkan hubungan harmonis dan harmonis yang ideal maka harus tercakup dalam hubungan kerja. Dalam perkembangan dewasa ini, karyawan memiliki peran hukum dan bertindak sebagai unsur pendorong pembangunan<sup>4</sup>.

Pemerintah dalam konsideran Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perlindungan Hukum bagi karyawan adalah untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan untuk menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya dengan tetap meperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha, seperti yang tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan<sup>5</sup>.

“Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata baik materil dan spiritual”

---

Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Peransuransian di Indonesia,( Jakarta: Kencana, 2018), 88

<sup>4</sup> Adrian sutedi, hukum perburuan,(jakarta:Sinar grafik,2017), 14

<sup>5</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Sifat hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah termasuk dalam ruang lingkup hukum privat. Mengingat bidang – bidang kajian hukum tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak mungkin untuk dilakukan pemisahan maka menjadikan hukum ketenagakerjaan termasuk ke dalam hukum fungsional, yaitu mengandung bidang hukum lainnya.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum terhadap karyawan sangat diperlukan karena adalah warga negara Indonesia yang harus dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan dan pemerintah berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hukum bagi tenaga kerja.” Philipus M. Hdjon menjelaskan bahwa asas penyelenggaraan perlindungan hukum merupakan Asas Pancasila yang bersumber dari pengakuan dan penopang harkat dan martabat serta asas negara. Untuk undang-undang Pancasila. Dan Sudikino Mertokusumo menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan hukum terhadap kepentingan manusia, sehingga kepentingan karyawan yang dilindungi oleh hukum harus menjalankan perlindungan hukum secara wajar dan damai<sup>7</sup>. Cakupan dari perlindungan terhadap pekerja menurut Undang- Undang Ketenagakerjaan yakni sebagai berikut:

1. Adanya perlindungan akan hak-hak buruh dan harus ada perundingan antara perusahaan dan buruh.
2. Adanya perlindungan akan keselamatan dan kesehatan pekerja.
3. Adanya perlindungan khusus bagi buruh secara keseluruhan, baik laki - laki, perempuan dan buruh penyandang cacat.
4. Adanya perlindungan pada upah, kesejahteraan buruh dan jamsostek.

Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 menjelaskan hal tersebut; perlindungan karyawan, meliputi perlindungan hak dasar karyawan untuk bernegosiasi dengan perusahaan, karena karyawan memerlukan

---

<sup>6</sup> Asri Wijayanti dalam Sayid Mohammad Rifqi Noval, Hukum ketenagakerjaan hakikat Cita keadilan dalam sistem ketenagakerjaan (Bandung :Refika Aditama,2017), 106

<sup>7</sup> Diolah dari Philipus M.Hdjon, Perlindungan hukum bagi rakyat indonesia (suatu studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi), Yogyakarta: peradaban, 2007), 19

perlindungan hukum seperti keselamatan, kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi perempuan, upah, kesejahteraan, keadilan dan jaminan sosial bagi pekerja. dan dibawah ini penulis jelaskan hukum perburuhan :

1. Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
2. Undang- Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian penyelesaian hubungan industrial
3. Undang- Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang tentang jaminan sosial
4. Peraturan presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan
5. Peraturan presiden Nomor 81 tahun 2006 tentang badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja

Pekerja buruh dan pengusaha Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang memasuki suatu era perdagangan bebas untuk mengatasi ini, semua proses produksi diperlukan berkumpul untuk mengembangkan sikap profesional. Semua ini akan menjadi kenyataan jika kesejahteraan karyawan dapat dijamin dan sangat erat kaitannya dengan hak dan kewajiban pekerja. Maka dalam rangka memberikan kewajiban kesehatan bagi pekerja maka perusahaan memberikan BPJS ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan pegawai, program jaminan hari tua dan jaminan kematian yang selama ini di selenggarakan oleh perusahaan, termasuk menerima peserta baru sampai dengan beroperasinya BPJS ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketentuan pasal 29 sampai dengan pasal 38.

Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar karyawan memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal. Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan serta dalam syariat Islam tentang kesehatan kerja yaitu jaminan untuk menjaga upah karyawan, petani, atau pembantu rumah tangga, menjaga buruh dari hal-hal yang membahayakan dalam karyawan. Mengganti kerugian terhadap musibah kerja, termasuk proses pengobatan, penyembuhan,

tempat tinggal yang sehat, batas jam kerja, uang lembur pada setiap penambahan jam kerja dan memberikan upah.

Berdasarkan kasus yang ada dalam PT. Enim Palma Abadi bahwasanya ada beberapa pegawai tetap PT. Enim Palma Abadi yang tidak dapat asuransi kesehatan, sedangkan karyawan tersebut sudah termasuk karyawan tetap. Dan beberapa pegawai yang tidak mendapatkan asuransi kesehatan tersebut tidak tau bagaimana penerapan dalam hak asuransi pegawai tetap dalam perusahaan.

Mengingat banyak masalah yang terjadi di lapangan kerja tentang hak asuransi pegawai terhadap pekerja dalam perusahaan, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi terhadap mengenai permasalahan yang terjadi salah satu daerah yang penulis tuang dalam bentuk skripsi dengan judul ‘**PENERAPAN HAK ASURANSI PEGAWAI DI PT. EPA DI TINJAU DARI ASAS – ASAS HUKUM EKONOMI SYARIAH**’(STUDI PT. ENIM PALMA ABADI DESA AUR KECAMATAN LUBAI KABUPATEN MUARA ENIM)

## **B. Rumusan masalah**

Sesuai dengan permasalahan yang sudah penulis paparkan, rumusan masalah utama yang dapat diambil adalah:

1. Bagaimana Penerapan hak asuransi pegawai PT. Enim Palma Abadi ?
2. Bagaimana Penerapan hak asuransi pegawai di PT. Enim Palma Abadi di tinjau dari Asas- Asas Hukum Ekonomi Syariah ?

## **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

### **a.Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui penerapan hak asuransi dalam PT. Enim Palma Abadi terhadap pegawai
2. Untuk mengetahui penerapan hak asuransi di tinjau dari Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah tersebut

## **b. Kegunaan penelitian**

### a. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan untuk menambah wawasan atau perkembangan ilmu pengetahuan cara penerapan hak asuransi bagi pegawai Dalam perusahaan di tinjau dari Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah sehingga mampu memperluas pengetahuan penulis dan menambah informasi bagi pembaca.

### b. Aspek Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambahkan wawasan serta bahan masukan bagi para pembaca agar dapat memperkaya pengetahuan tentang penerapan hak asuransi serta bagi perusahaan dapat menerapkan hak asuransi pegawai

## **D. Penelitian terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah usaha peneliti dalam mencari perbedaan guna mendapatkan penemuan baru untuk penelitian selanjutnya, selain itu penelitian terdahulu membantu peneliti dalam menunjukkan keaslian hasil penelitian.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Nikmatur Rohmah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Asuransi Kesehatan di PT. Asuransi Takaful Surabaya” Hasil penelitian skripsi tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan asuransi kesehatan terhindar dari unsur penipuan karena dalam hal pelaksanaan akad antara peserta dengan perusahaan telah tercapai kesepakatan dan telah cakap untuk melaksanakan transaksi. Di samping itu dalam asuransi takaful juga terhindar dari riba karena di dalamnya telah ditetapkan dana tabarru yang dana tersebut dipergunakan untuk membantu sesama peserta yang terkena musibah.<sup>8</sup>

*Kedua*, Skripsi Maya gusnita dengan judul penelitiannya “Asuransi kesehatan ditinjau dari hukum islam (studi kasus pada BPJS kesehatan di kantor cabang BPJS kesehatan Kota Metro)” dalam kesimpulan hasil penelitian

---

<sup>8</sup> Nikmatur Rohmah, „Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Kesehatan di Kaful Keluarga Surabaya”. Diseratsi UIN Ampel Surabaya 2017

berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disampaikan bahwa pelaksanaan asuransi kesehatan pada BPJS Kesehatan Cabang Kota Metro, BPJS Kesehatan merupakan asuransi dengan tujuan tolongmenolong dengan berbagai akad yang digunakan dalam BPJS Kesehatan yakni dengan sistem penyimpanan dana non saving dimana dana yang sudah masuk tidak dapat diambil kembali kecuali jika terjadi risiko pada diri peserta artinya semua dana yang masuk tidak untuk BPJS melainkan dana iuran diputar untuk yang membutuhkan bantuan pengobatan medis. Dan masyarakat yang merasa keberatan dengan adanya sistem pelaksanaan BPJS harus mengetahui BPJS itu sendiri seperti apa supaya tidak terjadi keluhan. BPJS sendiri juga memang tidak menggunakan prinsip syari'ah dan bekerjasama dengan Bank Konvensional dalam pelaksanaannya sekalipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan bertanyatanya tentang status hukum dari pelaksanaan BPJS itu sendiri.

Namun tidak dapat dipungkiri dengan adanya BPJS Kesehatan banyak masyarakat yang terbantu dari sisi medisnya setidaknya menyelamatkan satu jiwa dari suatu anggota keluarga<sup>9</sup>.

*Ketiga*, Suhartoyo dengan judul penelitiannya “Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional” dalam kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum tenaga kerja dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional meliputi:

1. Upah, tunjangan dan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja;
2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
3. Perlindungan hukum bagi pembentukan dan keanggotaan pekerja/serikat;
4. Perlindungan hak dasar pekerja/karyawan; dengan pedagang.

Misalnya, asuransi sosial pekerja merupakan perlindungan bagi pekerja dan keluarganya terhadap berbagai risiko yang dihadapi pekerja. Angkatan kerja di Indonesia sangat besar, sekitar 100 juta orang, yang terus tumbuh lebih dari 2

---

<sup>9</sup> Maya gustina Skripsi asuransi kesehatan ditinjau dari hukum islam (Studi Kasus Pada BPJS Kesehatan di Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kota Metro)

(dua) persen per tahun<sup>10</sup>. Pada saat yang sama, perlindungan kesehatan kerja dapat dilindungi dengan cara-cara berikut:

1. Melindungi karyawan dari risiko kecelakaan industri;
2. Meningkatkan kesehatan karyawan;
3. Menjamin kesehatan pekerja atau pekerja dan orang-orang di sekitarnya;
4. Memastikan produksi dipertahankan dan dioperasikan dengan aman dan efisien.

## **E. Metode penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian lapangan. Metode penelitian lapangan atau *field research* adalah metode yang mendeskripsikan peristiwa dan implementasi berdasarkan pengetahuan ilmiah menggunakan berbagai metode yang ada. Metode penelitian lapangan adalah penelitian yang mengumpulkan informasi tanpa nilai predikta bilitas kegiatan penelitian mereka dan menerjemahkan hasilnya<sup>11</sup>.

### **2. Sumber data**

#### **a. Data primer**

Data primer adalah sumber data langsung yang tersedia bagi pengumpulan data<sup>12</sup>. Keterangan yang di dapatkan peneliti langsung dari pihak pertama, yaitu dengan cara interview atau wawancara terhadap Manager, pegawai dan karani di PT. Enim Palma Abadi Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim.

#### **b. Data sekunder**

Data sekunder mendukung data yang digunakan objek penelitian. Artinya, sumber memberikan data secara tidak langsung kepada pengumpul data Sumber

---

<sup>10</sup> Suhartoyo jurnal skripsi Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional

<sup>11</sup> Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, (Palembang: Rafah Press, 2018)

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2017)

informasi sekunder dari literatur seperti: buku undang-undang ketenagakerjaan, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3. Lokasi penelitian**

Pusat penelitian adalah tempat di mana informasi yang diperlukan diperoleh tempat atau lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di PT. Enim Palma Abadi Desa Aur Lubai, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim.

### **4. Teknik pengumpulan data**

#### **a) Wawancara**

Wawancara adalah percakapan atau komunikasi dilakukan melalui sistem tanya jawab antara peneliti dan informan. Prosesnya secara menyeluruh menyaksikan hal-hal itu dibahas dalam penelitian untuk melestarikan fakta yang ada dan pendapat informan menjadi bagian penting Untuk berkonsultasi Pengumpulan data berlangsung dalam wawancara persiapan pertanyaan untuk diajukan kepada informan diatur secara jelas dan sistematis sesuai dengan instruksi untuk menyelidiki penelitian.<sup>13</sup> Wawancara dilakukan mendapatkan informasi yang benar dan langsung yang ingin dicapai secara lisan dari narasumber atau informan bagi peneliti tujuan dalam isu suatu masalah perlindungan hukum.

#### **b) Dokumentasi**

Dokumentasi adalah metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data-data dan informasi dengan membaca buku, catatan dan majalah media seperti majalah dan surat kabar, media online dan media lainnya tulisan dan gambar<sup>14</sup>. Yaitu melalui catatan-catatan yang ada di PT. Enim Palma Abadi Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim.

---

<sup>13</sup> Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 213

## 5. Teknik analisis data

Analisis data merupakan hasil dari literatur yang diperoleh proses analisis data. tujuan dari analisis data ini adalah untuk mengelompokkan data menjadi data seutuhnya yang dapat berhasil menemukan titik temu dalam model penelitian dari lapangan, semua bahan hukum kemudian disiapkan dan diolah dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.<sup>15</sup>

David Williams (1995) Penelitian kualitatif adalah upaya seorang peneliti untuk mengumpulkan informasi berdasarkan latar belakang ilmiah. Penelitian ini dilakukan secara ilmiah atau alami, hasil penelitiannya juga ilmiah dan cukup banyak.

Jadi analisis data kualitatif disini bertumpu pada proses atau usaha dalam penemuan informasi baru terhadap penelitian permasalahan tentang Penerapan hak asuransi pegawai PT. Enim Palma Abadi di tinjau dari Asas-Asas Hukum Ekonomi syariah.<sup>16</sup>

## F. Sistematika pembahasan

Untuk memberikan gambaran dan mempermudah pemahaman pokok permasalahan dari penyusunan skripsi, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab I berisi pengantar disertai meliputi latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, definisi operasional, penelitian sebelumnya, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi ini.

### **Bab II Tinjauan Umum**

Bab II berisi studi sebelumnya yang bermanfaat sebagai fitur pembeda ketika memeriksa masalah ini dilakukan dengan penelitian sebelumnya,

---

<sup>15</sup> Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 32.

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 248.

maka dalam penelitian ini membahas tinjauan literatur yang diusulkan dalam bagian ini Kasus penerapan hak asuransi pegawai PT. Enim Palma Abadi di tinjau dari Asas-Asas Hukum ekonomi syariah dengan secara hak murni yang benar sebagai bahan Menganalisis data yang diperoleh dari lapangan.

### **Bab III Profil Perusahaan**

Pada bab III ini berisikan sejarah perusahaan, dan lokasi perusahaan yang di teliti ini berada di PT. Enim Palma Abadi Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim.

Selanjutnya pada bab ini dijelaskan mengenai jenis dan sumber data yang didapatkan dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak Karyawan PT. Enim Palma Abadi Desa Aur

### **Bab IV Pembahasan**

Pada bab IV menguraikan tentang pembahasan terhadap hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian yaitu tentang Bagaimana Penerapan hak asuransi pegawai PT. Enim Palma Abadi . Di jelaskan secara detail dan Bagaimana Penerapan hak asuransi pegawai di PT. Enim Palma Abadi di tinjau dari Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah. Dalam bab ini juga akan disuguhkan akumulasi data yang didapatkan dari hasil wawancara dan berbagai sumber literature yang akan menjawab rumusan permasalahan tersebut.

### **Bab V Penutup**

Bab V terdiri dari kesimpulan dan saran yang akan dijelaskan dengan terperinci secara ringkas terhadap rumusan permasalahan yang akan dibahas. Kesimpulan ini menjelaskan langkah-langkah untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta bagaimana proses pemecahan masalahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Al-Baqarah (2):279  
Surat Nisa ayat 135

### **Buku**

- Abdul kadir Muhammad, Hukum Asuransi Inonesia,(Bandung : Citra Aditya Bakti, 2017).
- Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam *Perspektif* Kewenangan Peradilan Agama,,(Jakarta:Prenada Media, 2017).
- Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*,(Bandung, Forum Kajian Ekonomi dan Kajian Perbankan Islam (FKEBI) bekerja sama dengan penerbit Citapustaka Media, 2017).
- Ahmad Beni Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017).
- Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*,(Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2017)
- Ahmad Wardi Muslich,Fiqih Muammat, (Jakarta: Amzah,2015).
- Amarudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- Amirus Sidiq, Konsep kesejahteraan dalam islam , Kudus : STAIN, 2017
- Asri Wijayanti dalam Sayid Mohammad Rifqi Noval, Hukum ketenagakerjaan hakikat Cita keadilan dalam sistem ketenagakerjaan (Bandung : Refika Aditama,2017)
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta:Sinar Grafika, 2017).
- Dewi Gemala, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Peransuransian di Indonesia,( Jakarta: Kencana, 2018).
- Diolah dari Eggi Sudjna, Buruh Menggugat *Perspektif* Islam ,(Jakarta:Pustaka Sinar Harapan 2016).
- Diolah dari philipus M.H hjon, Perlindungan hukum bagi rakyat indonesia (suatu studi tentang prinsip – prinsipnya,penanganannya oleh pengadilan dalam peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi,) Yogyakarta: peradaban,2017).
- Editus adisu dan Lebertus jehani, hak-hak pekerja perempuan (tangerang;visi media,2017 ).
- Husain Syahatah, Asuransi Dalam Perspektif Syari'ah, ( Jakarta : AMZAH, 2017).
- Joice Tauris Santi, Nurul Qomaariyah, Selami Asuransi Demi Proteksi Diri, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara,2016).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2017).

- Man Suparman Sastrawidjaja, Hukum Asuransi, (Bandung : Alumni, 2018).
- Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economic, Theory and Practice*, Terjemahan Drs, M. Nastangin dengan judul *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997).
- Mulhadi, Dasar-Dasar Hukum Asuransi, PT. RAJAG RAFINDO PERSADA, Depok, 2017.
- Murti Bima, Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan, (Yogyakarta : Kanisius, 2017).
- Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2017).
- Sari Kartika Elsi, Hukum Dalam Ekonomi, (Jakarta: Grasindo, 2017).
- Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2017).
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, (Jakarta: PT Intermasa, 2017).
- Yunus Sabari Hadi, Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Yusuf Halim al-Alim, *Al-Nizam al-Sujasi wa al-iqtishadi fi al-Islam, Dar al Qalm*, Beirut Lebanon, 1975.
- Zainal Asikin et al ., Dasar- dasar hukum Perburuhan PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

#### **Peraturan Perundang - Undangan**

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

#### **Sumber – Sumber lainnya**

- Agus Arwani, “*Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)*” (Jawa Tengah: IAIN Pekalongan RELEGIA Vol. 15 No. 1, April 2012), Hlm 136-138, Diakses dari [https://www.researchgate.net/profile/Agus\\_Arwani/publicationp](https://www.researchgate.net/profile/Agus_Arwani/publicationp) ada tanggal 8 April 2019 pukul 22:30
- Maya gustina Skripsi asuransi kesehatan ditinjau dari hukum islam (Studi Kasus Pada BPJS Kesehatan di Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kota Metro)
- Nikmatur Rohmah, „Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Kesehatan di Kafal Keluarga Surabaya““. Diseratsi UIN Ampel Surabaya 2015
- Suhartoyo jurnal skripsi Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional